



KABUPATEN
TASIKMALAYA



2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026

Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC 10.06/Kep. 56/BPKPD/2024
LAMPIRAN :

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
23. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah menyusun dan menetapkan reviu atas IKU BPKPD Tahun 2024;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : RC 10.06/Kep.56/BPKPD/2024
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024
TENTANG : SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2021-2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Perencana Ahli Muda
Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
: Kepala Bidang Anggaran
: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
: Kepala Bidang Perbendaharaan
: Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
: Perencana Ahli Pertama
: Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
: Pengelola Bahan Perencanaan



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

BERITA ACARA
HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

Nomor : RC. 10.06/1821 /BPKPD/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami Tim Reviu Indikator Kinerja Individu (IKU) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : RC 10.06/ Kep.56/ BPKPD/2024 tentang pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. INDIKATOR TUJUAN BPKPD

a. Uraian Indikator Tujuan BPKPD

<i>TUJUAN</i>	<i>INDIKATOR TUJUAN</i>
Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan dan Indikator Tujuan BPKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), bahwa untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi yang meliputi, kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Indikator tujuan BPKPD tahun 2021-2026 tidak memerlukan penyesuaian karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Tujuan dan indikator tujuan tersebut mendukung tujuan Kabupaten Tasikmalaya yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta sasaran meningkatnya

koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

c. Uraian Formulasi Indikator Tujuan

	Indikator Kinerja	Penjelasan		
		Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Keterangan/ Krtiteria
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Berdasarkan Pemendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD mendukung dalam pencapaian indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.	IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (bobot 15); 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (bobot 20); 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (bobot 15); 4. Penyerapan anggaran (bobot 20); 5. Kondisi keuangan daerah (bobot 15); dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (bobot 15).	Penilaian dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

d. Rincian Target Indikator Tujuan sebelum Reviu

Tujuan	Indikator Tujuan	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan								
Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	81,00

e. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Tidak ada perubahan

f. Rincian Target Indikator Tujuan setelah Reviu

Tujuan	Indikator	Aspek/Fokus/	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi
	Tujuan	Bidang	Kinerja							Kinerja
		Urusan/	Pada							Pada
		Indikator	Awal							Akhir
		Kinerja	Periode							Periode
		Pembangunan	RPJMD							RPJMD
		Daerah		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Urusan								
		Pemerintahan								
		Fungsi								
		Penunjang								
		Keuangan								
Meningkatnya	Indeks	-	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	81,00
tata kelola	Pengelolaan									
Keuangan	Keuangan									
yang	Daerah									
akuntabel dan										
berorientasi										
pelayanan										
prima										

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Uraian Indikator Kinerja Utama BPKPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah;</i>	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
<i>Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel;</i>	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<i>Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel;</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
<i>Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah</i>	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Sasaran dan Indikator Sasaran

Indikator Kinerja Utama telah menyesuaikan dengan regulasi baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sasaran dan indikator sasaran BPKPD telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan tujuan RPJMD yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum reviu

Indikator Kinerja		Penjelasan		Keterangan/Krtiteria
		Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. 1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. a. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi. b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator. 2. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Penilaian Inspektorat

	yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.	yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.	yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
2	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai peraturan perundang-undangan	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan tepat waktu)/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan)x 100%) Terdiri dari 18 Laporan keuangan yaitu 12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan /dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%) 12 dokumen belanja bantuan sosial, 12 dokumen belanja operasional lainnya dan belanja modal, 12 dokumen belanja tidak terduga, 12 dokumen belanja pegawai gaji dan tunjangan, 12 dokumen belanja hibah, 12 dokumen belanja transfer dan 12 dokumen belanja pembiayaan
3	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	LRA Pendapatan

d. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dirubah, terdapat perubahan jumlah laporan keuangan yang sebelumnya 18 laporan (12 laporan triwulanan, 4 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) menjadi 16 laporan (11 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) hal tersebut dikarenakan laporan bulan Desember dan triwulan IV akan terealisasi pada bulan Januari tahun berikutnya.

e. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah reviu

Indikator Kinerja	Penjelasan		
	Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Keterangan/Krtiteria
1 Nilai Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	- Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. 1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. a. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi.	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Penilaian Inspektorat

		b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator. 2. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.	
2	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual pada Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan tepat waktu/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan)x 100%) Terdiri dari 16 Laporan keuangan yaitu 11 laporan bulanan, 3 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan /dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%) Terdiri dari 12 dokumen belanja bantuan sosial, 12 dokumen belanja operasional lainnya dan belanja modal, 12 dokumen belanja tidak terduga, 12 dokumen belanja pegawai gaji dan tunjangan, 12 dokumen belanja hibah, 12 dokumen belanja transfer dan 12 dokumen belanja pembiayaan - Penetapan Perda APBD - Pelaporan keuangan daerah - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan

3	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Berlaskan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki dibagi jumlah sertifikat dan BPKB	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Berlaskan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	$\left(\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)} \right) \times 100\%$	LRA Pendapatan

f. Rincian Target Indikabr Kinerja (IKS/IKU) sebelum Reviu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja							Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja																			
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	5'06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00		N/A	Nilai	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah			N/A	65	69	73	77	81			N/A	100	%	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel			100	100	100	100	100	100																									

f. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) setelah Reviu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal						Target Kinerja						Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal						Target Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	78,25	78,50	79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Berdasarkan hasil reвью tersebut di atas maka Tabel Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Hasil Reвью Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan BPKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	81,00

b. Indikator Kinerja Utama BPKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Awal		Target Kinerja								
				Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan							
																2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai							N/A	N/A	65	69	78,25	78,50	79			
				Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%																
				Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%							74	77	80	83	86	89	90			
				Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%							-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30			

Tim Reviu IKU

[Signature]

Handwritten signature: *[Signature]*

2

[Handwritten signature]



Kepala

K
Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten Tasikmalaya
Drs. H. RONI

Drs. T. RONI A SAHRONI, M.M

NIP. 19681008 198803 1 003